

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri melalui kebijakan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut menempatkan desa tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan yang semakin luas tersebut menyebabkan pemerintah desa harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif, terutama dalam bidang keuangan desa.

Pemerintah desa mengelola berbagai sumber pendapatan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan sumber pendapatan lain yang sah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut menuntut aparatur desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam pengelolaan tersebut. Peningkatan jumlah dana desa yang signifikan setiap tahun menimbulkan kekhawatiran, khususnya terkait kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum memadai, hal ini berpotensi menjadi pemicu terjadinya penyimpangan. Selain itu, berbagai kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa mengindikasikan dimana tata kelola pengendalian serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa masih memerlukan perbaikan. (Utomo & Suharto, 2018).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sektor desa kembali secara konsisten menempati peringkat pertama dalam kasus korupsi paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2023. Sektor ini mencatat kerugian negara mencapai Rp162 miliar dengan total 187 kasus korupsi yang ditangani (Kompas.com, 2024). Banyaknya korupsi dana desa telah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih memerlukan penguatan tata kelola agar penggunaan dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Berdasarkan definisi *United Nations Development Programme* (UNDP) *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Khairudin, 2021). Penelitian ini menggunakan empat prinsip *good governance* sebagai fokus analisis pengelolaan keuangan desa, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Sedarmayanti (2004) terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberikan gambaran mengenai administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip *good governance* tersebut juga selaras dengan asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah desa serta mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang menerima dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jumlah yang cukup besar setiap tahun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial

kemasyarakatan lainnya. Berdasarkan hasil pra-survei, pembangunan di Desa Jubung menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, khususnya pada aspek infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan akses informasi yang diterima oleh sebagian masyarakat terkait penggunaan dana desa, sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum berjalan secara maksimal dan berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, kondisi ini juga dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dan tidak memperoleh informasi yang memadai, sehingga memunculkan persepsi negatif dan kecurigaan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa telah dilakukan di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sparingga (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel pada seluruh tahapan pengelolaan, meskipun masih terdapat kendala pada penyusunan anggaran akibat keterbatasan sumber daya aparatur desa. Penelitian Jannah (2024) juga menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan kendala pada keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi *good governance* masih menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Meskipun penelitian mengenai *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya meneliti satu aspek tertentu seperti transparansi maupun akuntabilitas. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi empat prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember masih belum banyak dilakukan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan perlunya penelitian yang lebih

spesifik mengenai bagaimana prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa pada tingkat lokal.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang mengkaji implementasi empat prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan desa di Desa Jubung. Penelitian ini menganalisis keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan pertanggungjawaban pemerintah desa pada pengelolaan keuangan desa. Fokus penelitian pada Desa Jubung memberikan gambaran empiris yang lebih spesifik mengenai implementasi prinsip *good governance* pada tingkat pemerintahan desa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan judul **“Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan implementasi prinsip – prinsip *good governance*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.